

Wali Nikah Anak Perempuan Tanpa Ayah (Analisis Pendekatan Teori Double Movement)

¹Umi Nadziroh, ²Ahmad Isnaeni, ³Beko Hendro

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

nadzirohumi10@gmail.com, ahmad.isnaeni@radenintan.ac.id, Beko@radenintan.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas problematika pernikahan di Indonesia, khususnya mengenai peran orang tua anak angkat sebagai wali nikah, yang masih menjadi isu di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an menurut ulama tafsir tentang wali nikah?, dan siapakah yang berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat dalam konteks masa kini?, untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan teori *double movement* (gerakan ganda) dari Fazlur Rahman sebagai kerangka konseptual untuk memahami konteks historis ayat-ayat terkait, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah: 231, 232, dan surah An-Nur: 3. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *library research* dan teknik analisis deskriptif analisis. Peneliti menggunakan pendekatan tafsir tematik al-Farmawi untuk menghimpun ayat-ayat relevan, serta metode analisis isi (*Content Analysis*) untuk menganalisis teks-teks yang ada. Penelitian ini juga mengkontekstualisasikan pemahaman tersebut ke dalam situasi sosial masyarakat saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks kekinian, peran wali dalam pernikahan tetap relevan sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan kehormatan perempuan, sebagaimana telah ditegaskan oleh ulama tafsir. Selain itu, ketika wali nasab (wali yang berhak secara hukum) tidak dapat hadir atau terhalang, maka hak kewalian beralih kepada wali hakim, termasuk dalam kasus pernikahan anak angkat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap diskursus hukum pernikahan dalam Islam dengan menekankan bahwa prinsip kewalian adalah bagian esensial dari perlindungan hak perempuan dalam pernikahan, baik dalam konteks masa lalu maupun masa kini.

Kata Kunci: Wali Nikah, Anak Angkat, Double Movement

Abstract

This article discusses the problem of marriage in Indonesia, especially regarding the role of parents of adopted children as marriage guardians, which is still an issue among the community. This study aims to answer two main questions, How are the interpretations of Qur'anic verses according to tafsir scholars about marriage guardians, and who has the right to be a marriage guardian for adopted children in the present context? To answer these questions, the researcher uses Fazlur Rahman's double movement theory as a conceptual framework to understand the historical context of related verses, such as those found in surah Al-Baqarah: 231, 232, and surah An-Nur: 3. The method used is qualitative with a library research approach and descriptive analysis technique. Researchers used al-Farmawi's thematic interpretation approach to collect relevant verses, as well as the content analysis method to analyze existing texts. This research also contextualizes the understanding into the current social situation of society. The results show that in the current context, the role of guardians in marriage remains relevant as a form of protection and preservation of women's honor, as has been confirmed by the scholars of tafsir. In addition, when the nasab guardian (legally entitled guardian) cannot be present or is obstructed, then the right of guardianship passes to the judge's guardian, including in the case of adopted children's marriage. This research makes an important contribution to the discourse on Islamic marriage law by emphasizing that the principle of guardianship is an essential part of protecting women's rights in marriage, both in the context of the past and the present.

Keywords: Marriage Guardian, Adopted Child, Double Movement

PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting baik dalam segi agama, hukum, maupun dalam sudut pandang sosial. (Irawan, 2022) Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang dibentuk untuk menghindari adanya perzinahan diantara keduanya, dengan tujuan utama memenuhi perintah Allah SWT. (Jamaluddin, 2016) Sayyid Sabiq mendefinisikan perkawinan sebagai salah satu sunnatullah yang umum berlaku untuk semua makhluk tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. (Abror, 2017)

Berkaitan dengan hal ini jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan akan dinyatakan sah apabila pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, dari sekian banyak syarat dan rukun yang tertulis dalam fikih munakahat, wali nikah merupakan hal yang penting dan menentukan dalam pernikahan. (Hidayat, 2016) Seperti dalam hadis nabi yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ

“Perempuan manapun yang menikah tanpa adanya izin dari walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal”. H. R. Bukhari. (Al-Asqalani, 2008)

Ulama fikih berbeda pendapat tentang wali dalam nikah. (Al-Amin, 2021) Seperti Dalam surah Al-Baqarah:234

فَإِذَا بَلَغَ الْبُلُغَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Kemudian apabila masa iddah telah berakhir, maka tidak ada dosa bagi kalian (para wali) membiarkan apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang baik”.

Imam Syafi’i serta jumbuh ulama lainnya memahami ayat di atas dengan mengharuskan adanya wali dalam pernikahan, karena apabila wali bukan menjadi syarat pernikahan yang mutlak, maka tidak akan ada larangan bagi mereka (para wali) untuk menghalang-halangi pernikahan atas putrinya. (WahbahAz-Zuhaili, 2013) Sedangkan sebagian ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ayat tersebut ditunjukkan untuk para suami, sehingga tidak ada hubungannya dengan para wali, dan perempuan yang sudah balig, dewasa, berakal, dan janda boleh menikahkannya sendiri tanpa harus adanya wali, selama perempuan tersebut menikah dengan pasangan yang sekuat. (Hidayat, 2016)

Berdasarkan penjelasan mengenai pendapat para jumbuh ulama yang mengharuskan adanya wali sebagai syarat sahnya pernikahan, maka runtunan orang yang berhak menikahkannya adalah wali yang bersangkutan, apabila wali tersebut tidak bisa hadir dikarenakan adanya halangan, maka hak kewaliannya akan berpindah pada orang yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, yaitu : ayah seterusnya keatas, saudara laki-laki kebawah, dan saudara laki-laki ayah kebawah. Namun apabila wali-wali tersebut berhalangan hadir menjadi wali, maka hak kewaliannya akan pindah kepada wali hakim. (Sahrani, 2009)

Kata wali atau auliya’ sendiri dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 233 kali yang langsung menunjukkan 44 kata wali dan 42 kata auliya’ dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteks ayatnya. (Ismatilah, 2016) Dari sebagian ayat Al-Qur’an yang relevan dalam permasalahan wali nikah, terdapat dalam surahsurah Al-Baqarah ayat 231, 232, dan An-Nur ayat 32. Maka dari itu peneliti akan menambahkan penjelasan dari hadis nabi dan penafsiran para ulama tafsir yang lebih eksplisit sebagai pendukung dalam penelitian ini. (Dahwadin, 2022)

Seiring dengan perubahan zaman dari masa kemasa, baik tempat, keadaan, maupun waktu, serta budaya dan adat istiadat, fenomena problem tentang wali nikah semakin beragam. Salah satu fenomena yang masih banyak menjadi problematika di Indonesia dalam kasus pernikahan sampai saat ini adalah orang tua anak angkat yang ingin menjadi wali nikah bagi anak perempuan angkatnya, karena mereka sudah merawat dan menjaga anak tersebut layaknya anak sendiri. Sehingga mereka beranggapan dirinya

lebih berhak daripada wali hakim atas keperwalian anak perempuan tersebut. Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan hukum pernikahan di Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermazhab Syafi'i. (Warman, 2019)

Mengacu pada penafsiran surah Al-Baqarah:231, 232 dan surah An-Nur:32 yang sampai saat ini masih menjadi *khilafiyah* antar ulama mengenai sah tidaknya pernikahan tanpa adanya wali. Maka dari itu peneliti kembali me-reinterpretasi ayat-ayat di atas dengan menggunakan teori *Double movement* untuk menghubungkan ayat-ayat yang berkaitan tentang wali nikah kemudian melihat *sosiohistorisnya* guna mendapatkan pesan moral yang terdapat pada saat ayat tersebut diturunkan, kemudian dikontekstualisasikan sesuai dengan konteks yang ada pada saat ini. (Rahman, 1982) Maka menurut peneliti, permasalahan ini relevan dan memiliki gap untuk dikaji.

Adanya penelitian terhadap wali nikah anak perempuan tanpa ayah, dengan kasus wali nikah anak angkat, yang menggunakan teori *Double Movement* ini secara teoritis diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada sampai saat ini, yaitu "Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an menurut Ulama Tafsir tentang wali nikah" dan "siapakah yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak angkat sesuai dengan keadaan dan situasi sekarang, namun tetap memenuhi ajaran Al-Quran supaya tetap *shalihun li kulli zaman wa makan*" tanpa menyimpang dari ajaran Rasulullah Saw". (saeed, 2016) Sehingga penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru dan membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Tulisan ini bukan satu-satunya penelitian yang membahas dan menganalisis wali nikah anak perempuan. Sebelumnya sudah ada berbagai karya dan penelitian yang membahas tema ini. Seperti Ah. Soni Irawan menuliskan artikel yang berjudul "*Eksistensi wali dalam akad pernikahan perspektif teori Double Movement Fazlur Rahman*". Artikel ini memfokuskan penelitiannya, pada penentuan sah dan tidaknya pernikahan tanpa adanya wali dan menyimpulkan bahwasanya akan lebih baik jika adanya wali nikah dalam pernikahan. (Irawan, 2022) Devi Trisa Rini "*Pandangan Q.s Al-Baqarah:232 tentang wali nikah dan relevansinya di era kekinian*". Pada kajian ini devi memfokuskan penelitiannya, pada masyarakat Indonesia yang terkesan menggampangkan wali nikah dan menggantinya pada orang yang lebih mumpuni sebagai wali nikah. (Rini, 2013) Ogando menuliskan artikelnya yang berjudul "*Praktik perwalian nikah yang bukan nasab pada anak angkat ditinjau dari hukum Islam (studi kasus kelurahan Tanjung Iman kabupaten Kaur)*". Ogando memfokuskan penelitiannya pada praktik perwalian anak angkat di Tanjung Iman kabupaten Kaur serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang hal tersebut. (Ogando, 2023)

Faktor yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari pengamatan peneliti belum ada yang berfokus dalam membahas bagaimana implementasi teori *double movement* terhadap kasus orang tua anak angkat, yang ingin menjadi wali nikah dalam pernikahan anak perempuannya, sesuai kondisi sosial masyarakat saat ini? Dan bagaimana penafsiran ayat-ayat wali nikah menurut ulama tafsir? Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut, untuk mengetahui bagaimana hukum wali nikah untuk anak angkat serta penerapannya di masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kajian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian jenis (*library research*). Penelitian yang berbentuk kepustakaan adalah riset yang penelitiannya hanya berpusat pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, seperti *Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan Kitab Tafsir yang bercorak fiqih serta karya-karya Fazlur Rahman yang terpaut teori Double Movement* sebagai sumber data primer. Sumber data sekunder yang merupakan data pendukung dalam penelitian ini, yaitu buku-buku dan jurnal yang berisi mengenai masalah dalam penelitian ini. (Zed, 2014) Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam deskriptif analisis (*description analysis*). Artinya dalam penelitian ini memaparkan tentang apa yang dimaksud dengan teori *Double Movement* dan wali nikah anak

perempuan. Kemudian dari pemaparan tersebut dilakukan analisis terhadap ayat serta hadis yang menjelaskan mengenai wali nikah untuk dijadikan hukum dan diterapkan kepada permasalahan wali nikah anak angkat dengan menggunakan teori *Double Movement*.

Berdasarkan objek utama dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode tafsir tematik, yaitu guna mencari ayat dan *munasabah* ayat, yang berkaitan dengan hukum wali nikah. (Syukur, 2020) Metode tafsir tematik al-farmawi ini memusatkan penelitian pada surat yang bertemakan wali nikah dan mengkaji makna inti dalam surat tersebut. Kemudian mengumpulkan semua ayat yang berkaitan atau yang relevan dengan tema tersebut dan melengkapi penafsirannya dengan hadis yang relevan. (Al-Farmawi, 1977) Teknik menganalisis data terkait proses pengolahan data serta informasi yang sudah didapatkan selama penelitian untuk mendapatkan hasil, peneliti menggunakan metode Analisis isi (Content Analysis), yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis bagian isi, menelaah dan mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu Wali. Kemudian ditarik kesimpulan dari gagasan umum dan dispesifikan berdasarkan metode tersebut, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Wali Nikah

Wali berasal dari Bahasa Arab, yaitu al-waliy (الواليه) dengan bentuk jama'nya yaitu auliya' (الأولياء) yang berarti pengasuh dan orang yang mengurus perkara, mencintai, sahabat, teman dekat, dan pengikut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wali diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang. Secara etimologi kata wali dapat berarti kekuatan, kekuasaan, pertolongan dan menguasai (Sakban Lubis, 2023). Wahbah al-Zuhaili juga berpendapat bahwa wali adalah suatu otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan sendiri secara langsung tanpa harus bergantung pada izin orang lain (Nasution, 2020). Wali ada yang bersifat khusus dan bersifat umum, wali yang bersifat khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta benda, dalam penelitian ini peneliti membicarakan wali terhadap manusia, yaitu perwalian dalam pernikahan. Maka dari itu, dapat diartikan wali bagi seorang perempuan ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahan, yang mengakadkan pernikahan itu menjadi sah (Sabiq, 1997).

Berkaitan dengan masalah perwalian ini, jumhur ulama menempatkan wali sebagai salah satu rukun syarat sah dalam pernikahan (Irawan, 2022). Meskipun yang dijadikan sandaran para ulama berasal dari sumber yang sama, yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah:231-232, dan Q.S An-Nur: 32, serta Hadis-hadis yang berkaitan dengan wali nikah. Namun dalam hal ini ikhtilaf antar ulama, menghasilkan hukum mengenai wali nikah terhadap pernikahan yang berbeda. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, wali tidaklah termasuk rukun yang mengesahkan suatu akad dalam pernikahan, dan kedudukan seorang wali tidaklah penting. Namun adapun pendapat dari jumhur ulama lainnya mengatakan bahwa kedudukan seorang wali sangat penting dalam pernikahan dan merupakan salah satu rukun pernikahan yang wajib dipenuhi, jika tidak maka batal pernikahannya (Tarantang, 2022).

Berdasarkan ijtihad para jumhur ulama mengenai kewajiban adanya seorang wali dalam pernikahan, tidak semua orang dapat menjadi wali bagi seorang anak perempuan yang ingin menikah. Terdapat syarat-syarat yang dikemukakan para ulama untuk memenuhi karakter wali sesuai dengan ajaran agama. Berikut syarat-syarat wali yang telah ditentukan:

1. Dewasa atau berakal sehat
2. Laki-laki, tidak boleh perempuan
3. Merdeka, memiliki kekuasaan dan dapat melakukan tindakan hukum tanpa tergantung dengan orang lain sehingga mempunyai hak keperwalian
4. Muslim, harus beragama Islam

5. Adil, mematuhi dan memegang teguh ajaran agama
6. Berakal sempurna dan sudah *baligh* (cukup umur) (Rini, 2013).

Secara garis besar wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang masih sedarah dengan anak perempuan, dan wali yang lebih dekat dengan anak perempuan disebut sebagai wali *aqrab*, sedangkan wali *ab'ad* ialah wali yang hubungannya jauh. Berikut orang-orang yang berhak menjadi wali bagi anak perempuan yaitu, wali paling utama adalah ayah, kemudian kakek (dari jalur ayah) seterusnya ke atas, saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian paman, lalu anak laki-laki dari paman berdasarkan urutan ini (Al-Bugha, 2009). Kedua yaitu wali hakim, wali hakim ialah wali yang kedudukannya sebagai penguasa dari pemerintahan yang ditunjuk oleh menteri agama yang diberikan hak dan kewenangan (Solahudin, 2023).

Biografi Ilmiah Fazlur Rahman

Maulana DR. Muhammad Fazlur Rahman merupakan nama lengkap dari seorang tokoh pembaharu yang biasa disebut dengan sebutan "*Bapak Neo Modernisme*", yaitu jika diartikan secara sederhana dapat berarti "paham modernisme baru" (Hakim, 2017). Istilah kata ini digunakan untuk memberikan identitas pada pola pikir keislaman Fazlur Rahman yang tradisionalis dan modernism (Nisya, 2019). Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 september 1919 di daerah Pakistan (*Hazara*). Ia terlahir dari pasangan Maulana Syahab Al-Din dan Bilqis Rahman (Zulyadain, 2018). Fazlur Rahman terlahir dikalangan keluarga yang taat dan faham agama dengan bermazhab Imam Hanafi, meskipun demikian sejak usia belasan tahun ia telah melepaskan diri dari ikatan mazhab tersebut dan mengembangkan pemikirannya secara bebas (Mujahidin, 2013). Didikan ayah dan ibunya baik dalam hal keagamaan, pengajaran karya-karya Barat, dan pendidikan tradisional pada waktu kecil telah membentuk kepribadian dan intelektualitasnya, sehingga tidak heran jika sejak usia 10 tahun Fazlur Rahman telah berhasil menghafal Al-Qur'an seluruhnya di luar kepala (Widayani, 2020).

Setelah menamatkan pendidikannya di madrasah terkenal anak benua Indo-Pakistan, ia meneruskan pendidikannya di Departemen Ketimuran Universitas Punjab. Di Universitas tersebut ia berhasil mendapatkan gelarnya sebagai M.A. dalam bidang Sastra Arab pada tahun 1942. Kemudian ia kembali mendapatkan gelar Ph.D. dengan karya tulis ilmiah tentang Ibnu Sina setelah mengambil program doktor di Universitas Oxford pada tahun 1949. Fazlur Rahman merupakan seseorang yang sangat haus akan pengetahuan, ia tidak langsung kembali ke Pakistan setelah menyelesaikan kuliahnya di Oxford. Namun Fazlur Rahman lebih memilih untuk mempelajari banyak Bahasa Barat, sehingga ia dapat menguasai Bahasa Arab, Yunani, Turki, Jerman, Inggris, Latin, dan Urdu (Rahman, 1983).

Kemudian ia mengembara terlebih dahulu dan mengabdikan dirinya sebagai dosen di Universitas Durham Inggris dan McGill University, di situlah ia menyelesaikan karya orisinalnya yang berjudul *prophecy in islam philosophy and orthodoxy* dan baru kembali ke Pakistan pada tahun 60-an. Setelah diminta kembali ke Pakistan oleh Ayyub Khan seorang Presiden Pakistan, pada tahun 1962 ia diminta untuk menjadi pemimpin Lembaga Riset Islam. Kepemimpinan Fazlur Rahman dalam lembaga ini kurang mendapat dukungan dari para ulama tradisional. Ide-ide yang ia tuangkan selalu bertentangan dengan ulama kalangan tradisionalis dan fundamentalis sehingga menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Situasi tersebut membuat ia mengambil keputusan untuk meninggalkan Pakistan dan hijrah ke *Los Angeles* di Universitas California menjadi *Visiting Professor* pada musim semi tahun 1969. Universitas Chicago menjadi lembaga terakhir Fazlur Rahman sebagai Professor Pemikiran Islam pada saat musim gugur tahun 1969. Fazlur Rahman melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin selama ia bekerja di lembaga ini, dengan tetap mempertahankan hobinya menulis buku dan karya ilmiah lainnya (Rofiah, 2020).

Hasil dari kesungguhan dan konsisten Fazlur Rahman terhadap dunia keilmuan akhirnya, ia mendapatkan pengakuan lembaga keilmuan berskala internasional. Salah satu pengakuan tersebut ialah *Giorgio Levi Della Vida* pada tahun 1983 dari *Gustave E Von Grunebaum, Center For Near Eastern Studies, Universitas California, Los Angeles*. Lembaga ini merupakan lembaga terakhir ia bekerja sampai pada tahun 1988 saat ia meninggal dunia. Konsisten Fazlur Rahman untuk terus berkarya pun ditandai dengan ketekunannya dalam menerbitkan sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*”, yang pengerjaannya dibantu oleh putranya disaat ia dalam keadaan sakit yang semakin parah namun tidak menggoyahkan semangatnya dalam berkarya. Tepat pada 26 juli 1988 Fazlur Rahman pun telah menutup usianya pada 69 tahun (Rosa, 2015).

Teori Double Movement dan Aplikasinya

Menurut Fazlur Rahman Al-Qur’an dan hadis merupakan sumber hukum di dunia. Keduanya merupakan petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia dalam relasi dengan sesamanya. Dalam hal ini jelas bahwa, manusia merupakan pandangan utama dalam Al-Qur’an (Rahman, 1982). Untuk itu seharusnya manusia menjalankan hukum kehidupan sesuai dengan perintah tuhan sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an. Tidak boleh merubah hukum moral atau memberi kesimpulan sewenang-wenang hanya karena hukum tersebut untuk dirinya (Rahman, 2017).

Rahman menegaskan kembali bahwa Al-Qur’an bukanlah buku yang di terbitkan dalam satu waktu, melainkan diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan pada masa Rasulullah selama 22 tahun (Rohmanu, 2020). Al-Qur’an banyak memuat hukum-hukum penting yang muncul di masa proses pembinaan masyarakat pada zaman Rasulullah Saw (Rahman, 2017). Mengingat Al-Qur’an yang notabenehnya adalah teks, maka dari itu Fazlur Rahman menghadirkan metode *Double Movement* untuk menggali dan menelisik lebih dalam tentang ayat-ayat hukum Al-Qur’an dan hadis secara kontekstual (Muttaqin, 2013).

Metode ini sangat relevan untuk pengembangan hukum di masyarakat saat ini. Sesuai dengan namanya *Double Movement* teori ini memiliki dua gerakan ganda. Gerakan pertama, yaitu memahami teks-teks hukum dalam Al-Qur’an yang mempunyai pesan universal dengan mengkaji situasi dan kondisi (*problem historis*) atau konteks sejarah yang menyebabkan teks itu muncul. Dengan kata lain, secara garis besar gerakan pertama ini menuntut pemahaman teks Al-Qur’an sekaligus memahami konteks secara spesifik kemudian diambil hukum umum, nilai, dan tujuan yang bisa direlevansikan terhadap perubahan zaman saat ini (Rahman, 1982).

Gerakan kedua, yaitu dilakukan gerakan kembali dari hukum-hukum umum atau pesan universal yang mendasari turunnya teks tersebut. Kemudian hukum tersebut ditarik kedalam kondisi-kondisi sosial masyarakat saat ini. Sehingga pesan universal yang terkandung dalam Al-Qur’an dapat diterapkan pada konteks kekinian (Muhammad Umair, 2023).

Teori Double Movement juga termasuk sebagai salah satu pendekatan kontekstual. Hal demikian dapat dilihat dari penyajian *asbab al nuzul* sebagai bukti sejarah dalam memahami teks Al-Qur’an, karena mengingat bahwa kenyataannya ayat-ayat Al-Qur’an memiliki keserasian terhadap ayat yang lain, dan surah satu dengan surah lainnya. Dengan artian bahwa, maknanya baru bisa dipahami apabila ayat Al-Qur’an tersebut ditafsirkan secara keseluruhan dengan yang berkaitan (Muttaqin, 2013).

Analisis Wali Nikah Anak Angkat Perempuan Dalam teori Double Movement

Gerakan pertama dalam menganalisis wali nikah anak perempuan dalam kasus anak angkat, dengan mengkaji problem historis yang ada dalam QS. Al-Baqarah: 231, 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“231. Apabila kamu menceraikan istri-istri mu, lalu sampai pada akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik-baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik pula. Janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk mendzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, berarti ia mendzalimi dirinya sendiri, dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah padamu yaitu kitab (Al-Qur’an) dan Al-Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya. 232. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu sampai iddahnya maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terikat kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan pada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.(al-baqarah:231-232) (WahbahAz-Zuhaili, 2013).

Ayat di atas menceritakan peristiwa dimana seorang laki-laki yang memperdaya istrinya (menalak dan merujuknya kembali) dengan tujuan membuat istrinya menderita merupakan latar belakang turunnya ayat tersebut (As-Suyuthi, 2014). Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang Perempuan dalam ayat di atas yang menyebabkan turunnya ayat tersebut, namun di antara mereka mengatakan itu saudara perempuan dari Ma’qil bin Yasar. Kemudian Ma’qil mengetahui hal tersebut dan berkata kepada laki-laki tersebut: “hai orang yang buruk, dahulu aku sudah memuliakanmu dengan menikahimu dengan saudariku itu, tetapi engkau malah menyalahkannya dengan menceraikannya, demi Allah, ia tidak akan pernah kembali padamu selamanya!” Namun Allah maha mengetahui apa kebutuhan laki-laki itu kepada bekas istrinya dan kebutuhan bekas istrinya kepada bekas suaminya, maka dari itu Allah menurunkan firmanNya. Setelah mendengar ayat tersebut Ma’qil berkata: “aku patuh kepada perintah tuhanKu”. Kemudian Ma’qil kembali memanggil laki-laki tersebut dan berkata, “aku nikahkan kau dengan saudara perempuanku ini”. Penelusuran dari sosio historis, ayat ini sebenarnya muncul dikarenakan Ma’qil yang melarang saudarinya rujuk (menikah) kembali pada suaminya. Maka Allah berkata “jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya” (Al-Asqalani, 2008).

Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang baik dan yang buruk bagi umatnya. Demikian dipertegas dalam firmanNya Q.S An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (nikah) dari hamba-hamba sahaya laki-lakimu dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui” (Al-Syeikh, 1994).

Allah SWT dalam firmanNya di atas memerintahkan kepada wali untuk menikahkan guna mewujudkan terpeliharanya kesucian diri dari perzinaan (*iffah*). Hendaklah segera dicarikan jodohnya untuk para laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik ia masih dalam keadaan bujang dan gadis, maupun setelah duda dan janda, karena kematian salah satu istri atau suami atau karena bercerai ((Hamka, 1990). Sebagaimana telah diketahui Ayat ini merupakan perintah untuk menikah bagi ia yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, secara fisik kesehatan, dan keuangan). Dikarenakan pernikahan merupakan jalan untuk menjaga diri dari perbuatan amoral dan tercela. (Az-Zuhaili, 2013).

Ketiga ayat di atas memiliki makna tersirat yang menunjukkan keharusan adanya wali nikah dalam pernikahan karena ayat tersebut mengandung larangan kepada wali menghalang-halangi perempuan yang sudah habis masa *iddah*nya untuk menikah lagi dengan calon suaminya, dan perintah untuk menikahkan orang-orang yang sudah siap untuk menikah.

Imam Ibnu Ja'far dan para ahli tafsir juga berpendapat dalam hal ini bahwa, janganlah kalian (para suami) merujuk kembali mereka (istri) yang masih dalam masa *iddah* kemudian menalaknya dan merujuk kembali hanya untuk memberikan kemudharatan (Ath-Thabar, 2009). Turunnya ayat ini merupakan sebagai dalil larangan untuk para wali yang menghalangi para wanita ingin rujuk kembali dengan suaminya, baik karena talak maupun *fasakh*. Ayat ini bisa saja turun dikarenakan peristiwa Ma'qil bin Yasar dengan saudara perempuannya atau Jabir bin Abdullah dengan sepupu perempuannya. Ayat ini juga menguatkan pendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Jika seorang perempuan mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri dan tidak penting adanya wali yang bersangkutan, ia bisa kapan saja menikahkan dirinya sendiri atau mengganti wali yang bersangkutan dengan yang lain, maka larangan ayat terhadap wali di atas tidak memiliki makna (Ath-Thabar, 2009).

Ini adalah makna tersirat menurut ulama tafsir yang menyatakan bahwa wali hendaklah menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dengan bertanya dan meminta persetujuan anak perempuannya terlebih dahulu. Kemudian sebaliknya, syariat melarang para wali yang menghalangi perempuan yang di bawah perwaliannya menikah dengan laki-laki muslim yang baik.

Selain ayat di atas juga terdapat beberapa hadis yang dijadikan sebagai dalil penguat untuk mengharuskan adanya wali dalam pernikahan. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah ra., beliau bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ،

“Tidak ada pernikahan tanpa wali. Perempuan manapun baik dara ataupun janda, yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal.”

Hadis tersebut dikemukakan oleh Ibnu Hazm dari Daud untuk menyanggah hadis yang membolehkan seorang janda menikah tanpa wali. Ibnu Hazm berpendapat bahwa perempuan janda boleh menikah tanpa wali, bukan berarti ia menikahkan dirinya sendiri namun menyerahkan kepada laki-laki lain (wali hakim) untuk menikahkannya, dan pernikahannya tidak dapat dilaksanakan tanpa izinnya dan tidak boleh dipaksa. Maka tidak diperbolehkan kecuali atas izin walinya (Al-Asqalani, 2008). Kemudian akan diperjelas dengan hadis nabi yang menjelaskan tentang wali nasab yang berhalangan hadir karena jauhnya jarak sejauh yang membolehkan mengqasar salat atau karena wali nasab tidak diketahui keberadaannya.

وَإِنْ غَابَ الْوَالِيُّ إِلَى مَسَافَةٍ تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَنْ يُزَوِّجَ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْغَائِبِ بَاقِيَةٌ وَلِهَذَا لَوْ زَوَّجَهَا فِي مَكَانِهِ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِنَّمَا تَعَدَّرَ مِنْ جِهَتِهِ فَقَامَ السُّلْطَانُ مَقَامَهُ كَمَا لَوْ حَضَرَ وَأَمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِجِهَا

Artinya: *“Jika wali tidak ada karena jauh sejauh jarak yang membolehkan shalat, maka anak perempuan boleh dinikahkan oleh wali hakim. Dan tidak berhak menikahkan ia (wali yang ada di bawahnya). Dikarenakan hak wali masih melekat pada wali nasab yang jauh tadi. Maka dari itu, jika seandainya wali nasab yang jauh itu menikahkan di tempatnya, maka akadnya tetap sah. Dikarenakan kesulitan dari pihak wali. Sehingga digantikan posisinya oleh wali hakim, sebagaimana jika ia hadir tetapi tercegah untuk menikahkannya.”* (HR. Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi. (Al-Syairazi, 1992).

Terdapat budaya serta adat istiadat bangsa Arab yang sudah mendarah daging dalam mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Keberadaan tradisi yang mendarah daging turut dipengaruhi nilai dan kepercayaan suatu masyarakat, termasuk bangsa Arab (Ahmad Isnaeni, 2016). Bangsa Arab kala itu masih banyak terpengaruhi tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam, termasuk dalam hal perkawinan. Maka turunlah firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah”.

Kisah Zaid bin Haritsah Al-Kalbi seorang tawanan yang diangkat sebagai anak oleh Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi merupakan latar belakang turunnya surah di atas. Maka dari itu sejak saat itu zaid dikenal dengan nama zaid bin Muhammad, dan anak-anak angkat juga dipanggil dengan nama ayah mereka. Kemudian melalui wahyu Allah SWT nabi mengetahui bahwa kelak Zaid akan menikahi zainab dan akan menceraikannya lalu Nabi akan menikahi Zainab. Dalam peristiwa ini sebenarnya merupakan syariat dari Allah SWT untuk menghilangkan tradisi bangsa Arab yang mengharamkan istri anak angkat sebagaimana mereka mengharamkan istri anak laki-laki. Peristiwa tersebut yang membuat Allah menetapkan dalam Al-Qur'an dan menjelaskan bahwa anak angkat bukan anak orang yang mengangkatnya menjadi anak (An-Nawawi, 2009).

Berdasarkan gerakan pertama pada ayat –ayat di atas, tampak jelas bahwa dalam hukum wali nikah, menurut Rahman ideal moralnya adalah keberadaan wali sebagai syarat sahnya pernikahan merupakan bentuk perlindungan serta untuk menjaga kehormatan seorang anak perempuan, karena hakekatnya perempuan pada zaman nabi dan masa kini tidak memiliki banyak perbedaan dalam hal kedewasaan dan kematangan berfikirnya dalam menentukan masa depan. Ma'qil yang merupakan wali *aqrab* (lebih dekat dengan anak perempuan) memiliki hak kewenangan terhadap pernikahan saudara perempuannya, sehingga dalam kasus ini, wali nikah anak angkat yang status wali nasabnya belum jelas diketahui keberadaannya tidak bisa diwakilkan dengan ayah angkatnya karena mengingat status anak angkat bukanlah anak ayah angkatnya tetapi hak kewaliannya di jatuhkan kepada wali hakim seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Saw: “*Dikarenakan kesulitan dari pihak wali. Sehingga digantikan posisinya oleh wali hakim*”.

Maka pengkontekstualisasian ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dalam hukum wali nikah anak perempuan tanpa ayah, pada gerakan pertama dan gerakan ke dua dapat diimplementasikan dalam kondisi sosial masyarakat saat ini, sebagai pesan universal yang terkandung dalam Al-Qur'an pada konteks kekinian, dan pada akhirnya gerakan *Double Movement* Fazlur Rahman menghasilkan penafsiran bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap problematika yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait isu kewalian dalam pernikahan. Sebagai umat Islam, terutama kaum intelektual, memahami kasus-kasus ini adalah kewajiban yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dalam penerapan hukum syariah. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan *double movement* dari Fazlur Rahman terbukti memberikan kerangka yang efektif untuk menggali makna tersirat dan mendalami konteks historis serta relevansinya dengan situasi kekinian. Dalam konteks wali nikah bagi anak perempuan, para ulama tafsir secara konsisten berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah, baik di masa Nabi maupun di masa kini. Hal ini karena kehadiran wali bila ditinjau dari ideal moralnya dalam pernikahan bukan hanya syarat formal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan terhadap kehormatan perempuan. Argumen ini didasarkan pada prinsip bahwa kedewasaan dan kematangan berpikir perempuan, baik pada masa Nabi maupun saat ini, tidak mengalami perbedaan yang signifikan dalam hal kemampuan menentukan masa depan. Oleh karena itu, keberadaan wali tetap relevan sebagai elemen penting dalam menjaga keadilan dan martabat perempuan dalam struktur sosial Islam. Selain itu, ketika wali nasab tidak dapat hadir atau terhalang oleh suatu hal, peran wali hakim sebagai pengganti menjadi solusi yang sah secara syariah. Hal ini menegaskan bahwa Islam memiliki fleksibilitas hukum yang mampu

menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat posisi hukum Islam yang adil dan kontekstual, serta relevan dengan tantangan modern, terutama dalam menjaga hak-hak perempuan dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir (Lubaabut Tafsir Min)* jilid 1, 1 ed, Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo: Pustaka Imam As-Syafi'I, 1994.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir (Lubaabut Tafsir Min)* jilid 6, 1 ed, Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo: Pustaka Imam As-Syafi'I, 1994.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Agama RI, Kementrian, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* jilid 1, Jakarta: Percetakan Ikrar Mandiri Abadi, 2011
- Al-Amin, Habibi, "Konsep Perwalian Dalam Al-Qur'an", *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 6, No.1, (2021).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari* 25, 4 ed, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, As-Suyuti, Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain (Asbabun Nuzul Ayat)* Jilid 1, Banten: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- An-Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab (Pembahasan Nikah dan Shadaq)* Jilid 22, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- As-Suyuthi, Imam, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an*, 1 ed, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir* Jilid 1 (Juz 1-2), 1 ed. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir* Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Dahwadin, "Tafir Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama", *Change Think Journal*, Vol. 1, No.2, (2022).
- Dib Al-Bugha, Mustafa, *Fiqih Islam Lengkap Penjelsan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'I*, Surakarta-Jawa Tengah: media dzikir Katalog Dalam Terbitan , 2009.
- Fauziatun Nisya,Isnaini, "Fazlur Rahman sebagai Tokoh Pembaharu Islam", *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, Vol. 3, No. 1, (2019).
- Hakim, Emil Lukman, "Pembacaan Kontekstual Hadis' Shalat Tarawih Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman", *Academika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, Vol. 14, No. 1, (2018).
- Hidayat, Syaiful, "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab", *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No.1, (2016).
- Irawan, A.h Soni, "Eksistensi Wali dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement", *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, (2022).
- Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fairuz Al-Syairazi, Imam Abu, *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'I juz 2*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992.
- Ismatilah, Ahmad Faqih, "Makna Wali dan Auliy' Dalam Al-Qur'an (Studi Kajian Dengan Pendekatan Semantik Thosihiko Izutsu)", *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi AL-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 2, (2016).
- Isnaeni, Ahmad, Kiki Muhammad hakiki, "Simbol Islam dan Adat Dalam Perwakinan adat Pepadun", *Jurnal kalam*, Vol. 10 No 1, (2016),
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, Rystam Ependi, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- M. Hanafi, Muchlis, *Asbabun Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, 2 ed, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Haji Abdul, *Tafsir al azhar* jilid 1, singapura: pustaka nasional pte ltd, 1990.
- Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Haji Abdul, *Tafsir al azhar* jilid 7, singapura: pustaka nasional pte ltd, 1990.
- Marhumah, Ema, "Pendekatan Hermeneutik Dalam Hadis-Hadis Wali Nikah", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 5, No. 2, (2007).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsi Ath-Thabari* jilid 3, Pustaka Azzam, 2009.
- Mujahidin, Anwar, *Hermeneutika Al-Qur'an (Rancang Bangun Hermeneutika Sebagai Metode Penelitian Kontemporer Bidang Ilmu Al-Qur'an Hadits dan Bidang Ilmu-ilmu Humaniora)*, Ponorogo: Stain Po press, 2013.
- Muttaqin, Labib, Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, 2, 2013.
- Nasution, Ali Sahban, "Aspek Aspek Teologis dan Filosofis tentang Wali dan Saksi Perkawinan", *El-Izdiwaj: Indonesia Journal Of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, (2020).
- Ogando, "Praktik perwalian nkah yang bukan nasab pada anak angkat ditinjau dari hukum islam (studi kasus kelurahan tanjung iman kabupaten kaur)", Skripsi UIN Fatmawati Sukarno, 2023.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 1982.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, 1 ed, Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman Institut Teknologi, 1983.
- Rini, Devi Trisa, "Pandangan Q.s Al-Baqarah: 232 Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Diera Kekinian", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 6, (2023).
- Rofiah, Nafisatur, "Poligami Perspektif Teori Double Movement", *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1, (2020).
- Rosa, Andi, *Tafsir Kontemporer (Metode dan Orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Quran)*, 2 ed, Serang: Depdikbut Banten Press, 2015
- Saeed, Abdullah, *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, Bandung: pt Mizan Pustaka, 2016.
- Syukur, Abdul, "Metode Tafsir Al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay Al-Farmawi", *El-Furqonia: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 6, No.1, (2020).
- Tarantang, Jefry, "Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah di Zaman Modern", *Ahkam*, Vol. 10, No. 1, (2022).
- Tihami, Sahrani, Sohari, *Fiqih Munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2009.
- Tohari, Chamim, "Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Perspektif Histori dan Ushul Fiqih", *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 17, No.1, (2021).
- Widayani, Hanna, "Neomodernisme Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman", *El-Afkar*, Vol. 9, No. 1, (2020).
- Zed, Metika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Zulyadain, "Metodologi Tafsir Kontemporer (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)", *El-Umdah : Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, (2018).